



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Palembang, 12 Maret 2026

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 197506171995011001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang

e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

- f. Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/017/ KPTS/ ITDAPROV.IV/ 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/002/ KPTS/ITDAPROV/ 2026 tentang Penetapan Sasaran, Fokus dan Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00205/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 25 Maret 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret sd 01 April 2026.

E. Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

a. Penyajian data kinerja dan analisis kinerja :

- Tidak terdapat uraian atau analisa atas pengukuran realisasi capaian kinerja pada indikator.
- Tidak terdapat penjelasan program, kegiatan beserta pagu anggaran yang mendukung indikator.
- Tidak terdapat analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Belum terdapat uraian - upaya perbaikan untuk setiap indikator-indikator kinerja namun hanya memuat upaya yang sudah dilakukan didalam setiap program kegiatan.

b. Sistematika Penyajian LKjIP

Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja, belum terdapat analisis program dan kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan reviu yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan agar :

a. Penyajian data kinerja dan analisis kinerja :

1. Pada Bab III LKjIP agar memuat uraian atau analisa atas pengukuran realisasi capaian kinerja pada indikator.
2. Agar menjelaskan Program, kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung indikator masing - masing indikator.

3. Agar memuat analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
4. Agar menjelaskan upaya perbaikan untuk setiap indikator-indikator kinerja.

2. Sistematika Penyajian LKjIP

Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja, agar menjelaskan analisis program dan kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.

Palembang, 30 Maret 2026

Menyetujui :

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

WAKIL PENANGGUNG JAWAB

H. YOSSI HERVANDI, S.E., M.M., CGAA
NIP. 198208162001121004

ENDANG WIDAYANTI, SE., Ak., M.SI., CGCAE
NIP. 197103112000032008